

# Kajian Atas Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Abdullah Ahmad An-Na'im

Afrohatul Laili<sup>(1)</sup>, Zulia Khoirun Nisa'<sup>(2)</sup>, Endri Miftahus Sururi<sup>(3)</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>(1)</sup>, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>(2)</sup>, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>(3)</sup>

Email: , [afrohatullaili29@gmail.com](mailto:afrohatullaili29@gmail.com)<sup>1</sup>, [zulianisa217@gmail.com](mailto:zulianisa217@gmail.com)<sup>2</sup>, [endri2582@gmail.com](mailto:endri2582@gmail.com)<sup>3</sup>

---

## ABSTRACT

The development of thought in the Islamic world that is emerging today is very diverse in politics, economics, feminism, and so on. This idea emerged in Africa, India and Sudan. Apart from these areas, Islamic thought and studies have also developed widely in Europe and America. The term sharia reform that An-Na'im uses as his idea goes beyond Muslim fundamentalism and secularism in responding to contemporary discourse, including justice, democracy, human freedom as individuals and their obligations towards the environment. Is it true that Islam has been able to answer all contemporary problems, is it true that social problems have answers only outside Islam? Shouldn't Islam be a modern ideology that remains alive? This research uses normative research because the research uses library materials as the main data for analyzing cases. This research specifically examines the study of Islamic law reform ideas by Abdullah Ahmad An-Na'im. An-Naim offers a new alternative methodology in uncovering Islamic views on Human Rights. His main concern is Islamic law with its relationship to modern international issues such as human rights, modern constitutionalism and modern criminal law. According to him, Islamic law currently requires total deconstruction reform.

*Keyword: Thinking; Islamic law; Abdullah Ahmad An-Na'im*

---

## ABSTRAK

Perkembangan pemikiran dalam dunia islam yang muncul sekarang ini amatlah beragam politik, ekonomi, feminis, dan lain-lain. Pemikiran ini muncul di wilayah afrika, India dan sudan. Selain di wilayah tersebut pemikiran dan kajian keislaman ini juga banyak berkembang di eropa dan amerika. Istilah reformasi syari'ah yang digunakan An-Na'im sebagai gagasannya melampaui fundamentalisme dan sekulerisme umat Islam dalam menjawab wacana kontemporer di antaranya adalah keadilan, demokrasi, kebebasan manusia sebagai individu dan kewajibannya terhadap lingkungan. benarkah Islam telah mampu menjawab semua masalah kontemporer, benarkah masalah-masalah sosial ada jawabannya hanya di luar Islam. Bukankah Islam harus menjadi ideologi modern yang tetap hidup. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dikarenakan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini lebih khusus meneliti terkait kajian pemikiran pembaharuan hukum islam oleh Abdullah Ahmad An-Na'im. An-Naim menawarkan metodologi baru alternative dalam menguak pandangan Islam terhadap Hak Asasi Manusia. Perhatian utamanya adalah hukum Islam dengan kaitanya dengan isu-isu internasioanal modern seperti Hak Asasi Manusia, konstitusionalisme modern, dan hukum pidana modern, menurutnya hukum Islam saat ini membutuhkan reformasi total dekonstruksi.

**Kata Kunci:** Pemikiran; Hukum Islam; Abdullah Ahmad An-Na'im

---

## Pendahuluan

Pada akhir abad ke-19 M dan awal abad M abad ini merupakan gerakan pembaharuan pemikiran islam dalam modern. Namun pembaharuan di era modern sekarang ini menjadi Suatu

perdebatan dan tantangan intelektual yang sangat besar. Selain adanya isu yang juga menjadi perdebatan dalam dunia internasional, untuk mewujudkan keadilan yang universal, membentuk masyarakat dan egaliterial, membebaskan individu dari ketertindasan, menggunakan sumber-sumber yang ada penggalian hukum islam dan mengaplikasinya dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan masalah mursalah, sehingga tidak seorangpun tertindas dengan keberadaan hukum tersebut.

Perkembangan pemikiran dalam dunia islam yang muncul sekarang ini amatlah beragam politik, ekonomi, feminismi, dan lain-lain. Pemikiran ini muncul di wilayah afrika, India dan sudan. Selain di wilayah tersebut pemikiran dan kajian keislaman ini juga banyak berkembang di eropa dan amerika.

Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau Negara. Istilah reformasi syari'ah yang digunakan An-Na'im sebagai gagasannya melampaui fundamentalisme dan sekulerisme umat Islam dalam menjawab wacana kontemporer di antaranya adalah keadilan, demokrasi, kebebasan manusia sebagai individu dan kewajibannya terhadap lingkungan. benarkah Islam telah mampu menjawab semua masalah kontemporer, benarkah masalah-masalah sosial ada jawabannya hanya di luar Islam. Bukankah Islam harus menjadi ideologi modern yang tetap hidup

Dalam hal ini An-Na'im berusaha memberikan solusinya yaitu hukum Islam harus direformasi dengan interpretasi baru yang relevan agar sejalan dengan tantangan yang dihadapi sekarang, karena syari'ah bukan keseluruhan Islam itu sendiri melainkan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber Islam. Selanjutnya akan dijelaskan dalam makalah ini tentang apa yang dimaksud reformasi Islam oleh An-Na'im.

### **Metode**

Suatu penelitian itu dianggap penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>1</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>4</sup> Dalam hal ini, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait kajian atas pemikiran pembaharuan hukum islam abduallah ahmad an-na'im.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Biografi Abdullah Ahmed An-Na'im**

#### **1. Latar Belakang Pendidikan**

Abdullah Ahmed An-Na'im adalah seorang aktivis HAM dunia Internasional.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

<sup>2</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

<sup>4</sup> Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, 94.

Lahir di Sudan pada tanggal 19 november 1964. ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian pada tahun 1973 An-An-Na'im mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, English. Pada tahun 1976, dia mendapat gelar Ph.D., dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur prapercoobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan).

Setelah menyelesaikan studinya di bidang hukum, an-anaim kembali ke sudan, mengabdikan kepada bangsanya sebagai jaksa, pengacara dan dosen pada universitas khartoum. Selain mengajar, naim menjadi corong pemikiran-pemikiran gurunya, Mahmud Muhammad Thoha, salah satunya teori nasakh yang sebelumnya dikembangkan oleh gurunya. Menjelang tahun 1979, An-Na'im menjadi kepala departemen publik di fakultas hukum khartoum. Ia sebagai sosok intelektual muda yang aktif dan brilian dalam berbagai diskusi dan seminar hukum di sudan. Selain itu juga ia aktif menulis berbagai artikel dalam berbagai jurnal, baik yang bersekala nasional, maupun internasional. Ia menetap di Amerika Serikat.

## **2. Aktivitas Sosial Politik**

Abdullah Ahmed An-Na'im tidak hanya bergelut dalam di bidang pendidikan, tetapi ia juga aktif di bidang politik. Yang diawali dengan kekagumannya pada Muhammad Thoha. Tokoh fundamental reformis modern sudan. Setelah beberapa tahun mengenal Muhammad Thoha dan aktif di berbagai diskusi bersamanya, akhirnya ia Thoha sendiri. The republican brotherhood pada tahun 1986 partai ini sebagai balance of power terhadap partai-partai nasionalis yang ada di sudan yang banyak berlandaskan pada ajaran islam ortodok tradisional, tujuan Thoha dalam berdirinya The republican brotherhood adalah untuk memunculkan citra islam yang modern melalui jalur politik.

Untuk mendapatkan tujuan yang ia impikan, Thoha mendapat berbagai tantangan dan kecaman dari lawan-lawan politiknya, kaum ortodok tradisional penguasa saat itu. Di bawah komando Numeiri, aktifitas The republican brotherhood di sabotase, dan Thoha sendiri di penjara baik secara fisik maupun intelektual. Puncak kediktatoran Numeiri adalah pada tahun 1985 ia memvonis terhadap Thoha dan sejumlah elit pengikutnya dengan tuduhan Thoha dan pengikutnya adalah murtad dan menyimpang dari tradisi keagamaan yang berlaku umum di sudan. Setelah dua bulan (76 hari) dilaksanakan eksekusi atas Muhammad Thoha, pemerintahan jendral Numeiri digulingkan lewat suatu pembontakan dan kudeta pada tanggal 6 april 1985 peristiwa ini menurut An-Naim, banyak di pengaruhi oleh pemikiran cemerlang Mohammad Thoha.

Setelah wafatnya Muhammad Thoha The republican brotherhood hengkang dari aktifitas politik sudan, kelompok ini banyak aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. An-Naim sendiri selaku tokoh sentral dalam gerakan ini berusaha keras mentransformasikan pemikiran Thoha tentang metode nasakh yang tertuang dalam al-risalah ast-tsaniyah min al-islam. Kemudian An-Naim penerus Muhammad Thoha, sehingga menghasilkan karya *Toward an Islamic Reformation civil liberties human right and international law*.

## **B. Metode dan Pendekatan Pemikiran An-Naim**

### **1. Paradigma dan tipologi pemikiran**

Setiap tokoh pasti memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam merumuskan pemikiran yang merupakan hasil dari pemahaman masing-masing, Model paradigma barunya An-Na'im, beliau berpendapat bahwa syari'ah tidak cukup hanya dengan reformasi hukum Islam akan tetapi lebih dari itu yaitu dengan rekonstruksi, reaktualisasi atau bahkan mungkin harus

dengan dekonstruksi. Karena Islam lahir dalam setting masyarakat yang sama sekali berbeda dengan masyarakat kontemporer yang tengah berlangsung dalam kehidupan modern saat ini.

Pemikiran dekonstruksi Abdullahi Ahmed an-Naim nampaknya layak dan bisa menjadi garansi atas wacana pembaharuan hukum Islam kontemporer. Bagi Abdullah Ahmed An-Naim seperti bisa dibaca pada karyanya kesempurnaan syari'ah Islam bukanlah terletak pada kebekuannya (yang dianggap sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW).

## 2. Metodologi Pemikiran An-Na'im

Reformasi Islam atau dekonstruksi syari'ah yang digagas an-An-Na'im yang kemudian terkenal ke seluruh penjuru dunia sebagai respon terhadap pemikirannya bermaksud memberikan solusi bagi proses perubahan persepsi, sikap dan kebijakan umat Islam atas dasar-dasar Islam dan bukan sekuler. Tesisnya mengatakan bahwa jika tidak dibangun dasar pembaruan modernis murni yang dapat diterima secara keagamaan, maka umat Islam sekarang dan akan datang hanya punya dua alternative, yaitu mengimplementasikan syari'ah dengan segala kelemahan dalam menjawab dinamika zaman dan masalahnya, atau meninggalkannya dan memilih hukum publik sekuler.<sup>5</sup> Menurut an-Na'im, selama umat Islam tetap setia pada kerangka kerja syari'ah historis, mereka tidak akan pernah benar-benar mencapai tingkat keharusan pembaruan yang mendesak supaya hukum publik Islam bisa berfungsi sekarang.<sup>6</sup>

Prinsip Naskh untuk pembatalan teks al-Qur'an dan Sunnah untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks al-Qur'an dan Sunnah yang lain sangat menentukan bagi validitas teoritik dan kelangsungan praktek dari pendekatan evolusioner. Kemudian memadukan teori naskh tersebut dengan prinsip-prinsip umum tentang analisa kongkret terhadap implikasi-implikasi hukum publik Islam. Utamanya terhadap keseimbangan hak-hak muslim dan non-muslim serta laki-laki dan perempuan dalam menentukan nasib sendiri. Inilah harga kemanusiaan yang tertimbun dalam formulasi teoritik syari'ah tradisional.<sup>7</sup>

An-Naim mengadopsi teori naskh gurunya dengan alasan bahwa :

- Pesan Makkah adalah pesan abadi dan fundamental yang menginginkan egalitarianisme seluruh umat manusia. Karena pesan Makkah ini belum siap diterapkan oleh manusia pada abad ketujuh, maka Allah menurunkan pesan Madinah yang lebih sesuai dengan kondisi zaman waktu itu.
- Pemberlakuan teori naskh lama itu tidak permanen, karena jika permanen berarti umat Islam menolak sebagian dari agamanya.

## C. Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im

### 1. Konsep Naskh (*Evolusi Syariah*)

Pemahaman An-Na'im terhadap konsep naskh berbeda dengan apa yang telah berlaku dalam literatur yurisprudensi Islam. Hal ini didasarkan ayat naskh surat al-Baqarah ayat 106:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*

<sup>5</sup> Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemahan Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LkiS, 1997), h. 21

<sup>6</sup> An-Na'im, *Dekonstruksi*, h.69

<sup>7</sup> An-Na'im, *Dekonstruksi*, h.69-70

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat yang kami naskh (menghapuskan hukum suatu ayat) atau yang kami tunda pelaksanaan hukumnya, maka kami gantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia, atau memulihkan berlakunya ayat itu pada saat yang tepat.<sup>8</sup>

Fenomena naskh yang diakui oleh para ulama, merupakan bukti terbesar akan adanya dialektika hubungan antara wahyu dengan realitas. Namun muncul dua problem mendasar yaitu:

- 1) Bagaimana mengkompromikan antara fenomena ini dengan konsekuensi yang ditimbulkannya, yaitu perubahan teks dengan naskh dengan keyakinan umum dan kuat tentang adanya wujud azali dari teks di Lauh Mahfuz
- 2) Sebagian dari teks telah terlupakan dari ingatan ketika pengumpulan al-Qur'an masa Abu Bakar.<sup>9</sup>

Nasakh yang dimaksud an-An-Na'im adalah suatu teks masih menjadi bagian al-Qur'an tetapi dianggap tidak berlaku secara hukum. Hal ini didasarkan atas perbedaan antara surat al-Qur'an yang diwahyukan selama periode Makkah dan Madinah. Surat Makkah lebih memperhatikan masalah spiritual dan cakrawala keagamaan, sedang surat Madinah problem politik, sosial dan hukum menjadi lebih ditekankan.<sup>10</sup> An-Naim menegaskan bahwa kaum Muslim bebas menemukan ayat-ayat mana yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan kata lain bahwa syari'ah historis yang dimaksud An-Naim hanya berlaku bagi masyarakat muslim masa lampau, sedang bagi masyarakat sekarang adalah menerapkan ayat-ayat yang menekankan konstitusionalisme, hak asasi manusia dan internasionalisme.

An-Naim dengan teori naskh yang diadopsi dari gurunya ingin mengatakan bahwa ayat yang digunakan sebagai basis hukum Islam pada saat ini dicabut dan digantikan dengan ayat yang terhapus untuk dijadikan basis hukum Islam modern. Teori naskh yang dikedepankan oleh An-Naim seiring dengan teori fenomenologi yang dibangun Edmund Husserl. Dimana teori tersebut membiarkan fakta (al-Qur'an) berbicara apa adanya tanpa ada penilaian subyektif. Namun salah satu kelemahan pendekatan An-Naim adalah perhatiannya yang terlalu besar terhadap teori naskh, karena hanya sebagian kecil saja ayat-ayat madaniyah yang berfungsi sebagai nasikh bagi ayat-ayat Makkiyah, selebihnya ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai tafshil al-mujmal, takhsish al-umum, taqyid al-muthlaq dan sebagai penyempurna.

As-Suyuti menjelaskan bahwa hanya 21 ayat al-Qur'an yang menerima naskh. Adapun mengenai alasan sedikitnya ayat yang dinaskh, menurut asy-Syatibi adalah karena hukum-hukum kulliyat dan kaidah ushuliyah dalam agama. Disamping itu, menurut Arkoun metodologi pembaharuan hukum Islam An-Naim' merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses revolusioner dalam bentuk konstitusionalisme modern, hukum internasional modern, hak asasi manusia dan hukum pidana yang telah berlangsung untuk pertama dan hanya di Eropa. Oleh sebab itu, tidak heran jika An-Na'im banyak menggunakan kesimpulan-kesimpulan para orientalis untuk memastikan relevansi upayannya dengan tuntutan modernitas. Hal itu nampak dari pengakuan An-Naim' bahwa sains Barat, walaupun tidak dapat memberikan moralitas global dan kerangka hukum anutan bagi perlindungan hak asasi manusia sangat berguna dalam mempertajam metodologi penelitian ilmiah yang

<sup>8</sup> An-Na'im, *Dekonstruksi*, h.70-104

<sup>9</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoirun Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 153-154

<sup>10</sup> M. Arkoun, *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), h. 18

berusaha menemukan landasan lintas budaya bagi hak asasi manusia internasional.

Contoh-contoh Naskh versi An-Na'im:

**a. Dalam masalah poligami**

Ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' mensyaratkan keadilan di antara para isteri sebagai persyaratan poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٦٦﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dan karena Surat An-Nisa' ayat 129 menyatakan bahwa keadilan yang dipersyaratkan itu tidak mungkin dicapai dalam praktik, Allah Berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Maka selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya maksud Al- Qur'an adalah menghapuskan poligami. Jadi seluruh teks itu disebut oleh para intelektual muslim modernis dalam rangka mendukung pembatasan poligami justru membolehkan poligami untuk suatu pengecualian.

**b. Otoritas laki-laki atas kaum perempuan**

Dalam QS. An-Nisa', 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah*

*yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat ini merepresentasikan diskriminasi terhadap perempuan. Kedudukan perempuan tidak sederajat dengan menurut An-Na'im laki-laki. Perempuan lebih rendah. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya pembatasan terhadap kaum perempuan itu sering abaikan dalam hal praktik.<sup>11</sup>

An-Na'im berpendapat bahwa mungkin saja bahkan wajib untuk memikirkan kembali alasan dan penerapan naskh demi kebutuhan pembaruan hukum islam, kebolehan menggunakan teori naskh bukan hanya otoritas ulama perintis. Umat Islam kontemporer juga memiliki hak yang sama untuk melakukan itu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Untuk mendapatkan support bagi langkahnya ini, An-Na'im sengaja mencari penguatan lewat pendekatan evolusi yang pernah ditawarkan gurunya yaitu Mahmoud Thaha. Menurut Thaha :

Evolusi adalah perpindahan dari satu teks (al-Qur'an) ke teks yang lain, dari teks yang pantas untuk mengatur abad tujuh yang telah diterapkan, kepada teks yang waktu itu terlalu maju dan oleh karena itu ditunda hingga waktunya tepat.

Metode naskh yang ditawarkan An-Na'im jelas berbeda dengan teori yang ada selama ini, sampai sekarang naskh lebih memperhatikan waktu turunnya ayat. Ketika ayat-ayat Madaniyyah dinilai berlawanan dengan ayat-ayat makkiyyah, ayat madaniyyah yang datang belakangan yang dipilih dan diberlakukan, sedang ayat makkiyyah menjadi mansukh karenanya.

Pemikiran evolusioner Mahmoud Thaha adalah ide bahwa proses penangguhan (naskh) dalam faktanya merupakan suatu penundaan tetapi bukan dalam arti yang final dan konklusif. Ketika premis dasar ini diakui, keseluruhannya era baru jurisprudensi dapat di mulai, suatu era yang diikuti dengan perkembangan kebebasan dan kesetaraan penuh bagi umat manusia, tanpa adanya diskriminasi atas jenis kelamin dan agama atau kepercayaan. Sebagaimana yang nampak dewasa ini, hukum Syari'ah Islam historis telah melakukan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama.<sup>12</sup>

Dengan adanya teori naskh yang baru sebagaimana yang dikembangkan oleh An-Na'im, ia mempunyai potensi untuk menentukan ayat-ayat mana yang harus diimplementasikan pada zaman modern dan ayat-ayat mana yang harus disisihkan dari sudut yurisdensial. Melihat apa yang dilakukan An-Na'im bahwa peninjauan kembali terhadap apa yang telah diwahyukan di awal dan apa yang sudah diwahyukan di akhir akan menjadi sangat penting sekali demi berlakunya suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman modern.

## **2. Kontruksi Ketatanegaran Negara Model Kontitualisme Modern**

Sebagai cendekiawan muslim, An-Na'im tentu saja memiliki titik tolak pemikiran. Apakah Islam sebenarnya sesuai atau tidak dengan dengan sistem modern, di mana ide tentang negara-bangsa merupakan salah satu unsur utamanya. Pertanyaan ini dicetuskan dari

<sup>11</sup> Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward an Islamic*, h.88

<sup>12</sup> Mahmoud Thaha, *Syari'ah Demokratik*

suatu keyakinan an Naim bahwa negara bangsa adalah suatu kenyataan (bentuk Negara Modern) yang harus diterima oleh umat Islam.<sup>13</sup>

Dealektika, adalah kunci utama dalam membentuk negara Ideal yang an Naim impikan. Konteks dealektika yang dimaksud mempunyai beberapa pembagian:

Pertama, dialektika dalam merumuskan sebuah pemahaman syariah menuntut adanya ijtihad.<sup>14</sup> Sementara dialektika dengan paham atau mazhab lain mengindikasikan sebuah dialog yang intens antar mazhab dalam Islam. Tidak bisa dipungkiri, sejak wafatnya Rasulullah, wajah syariah umat Islam menjadi sangat heterogen. Bahkan dikalangan para Khulafa al-Rasyidin identitas keberlainannya sangat kentara. Sehingga dikenallah kemudian istilah fikih Umar, fikih Ali, dan lain sebagainya, belum lagi fikih yang dikeluarkan kalangan imam dan non-imam (Syi'ah). Heterogenitas tersebut tetap berlanjut, bahkan kompleksitasnya melebihiapa yang terjadi pada masa sahabat. Mazhab-mazhab yang muncul, seperti mazhab Thabari, Maliki, Syafii, Hanafi, Hambali, Jakfari, dan lain sebagainya.

Umumnya, mazhab-mazhab tersebut tidak lama bertahan, dan hanya lima mazhab yang kini bisa eksis, yakni Maliki, Syafii, Hanafi, Hambali, dan Jakfari. Semua mazhab tersebut sama-sama bersaing memaparkan akurasi dan otentisitas masing-masing. Di sinilah, An-Naim mendorong terjadinya dialektika antar mazhab, sehingga masing-masingrasionalitas.

Kedua, selain dialektika antar mazhab, umat Islam juga ditekankan untuk mencapai tingkat kedewasan dan berdialektika dengan hazanah masa lalu atau dialektika sejarah. Hal ini penting untuk mengoreksi diri agar kesalahan masa lalu tidak terulang di kemudian hari. Namun hal tersebut tidak berarti umat Islam harus memiliki corak pemikiran yang sama dengan umat Islam masa lalu.<sup>15</sup> Sebab tantangan umat Islam kontemporer jelas berbeda dengan tantangan masa lalu. Umat Islam kontemporer harus memiliki corak yang khas yang selaras dengan konteksnya. Gagasan ini akan tampak jelas sekali jika ditarik pada konteks negara. Mungkin banyak dari generasi Islam masa lalu mampu menerapkan hukum klasik sebagai konstitusi negara, namun hal yang sama sangat riskan jika diulangi pada saat sekarang ini.

Penetapan negara ideal dalam bentuknya yang modern dengan hukum positif sebagai konstitusinya dilatarbelakangi oleh pandangan An-Na'im bahwa negara, sejatinya, merupakan murni persoalan teritorial, bukan persoalan agama. Mengurus teritorial diperlukan sebuah telaah yang bersifat proporsional dan kontekstual. Apalagi yang menyangkut hak setiap penghuni yang menetap di teritori tersebut. Dengan demikian, visi negara modern (sekular) sebagai anti-tesis dari negara syariah yang An-An-Na'im ajukan mencakup tiga hal, yakni konstitusionalisme, HAM, dan kewarganegaraan. Ketiga unsur tersebut tidak bisa dimunculkan dari paradigma negara syariah, melainkan dari visi negara modern(sekular).

Terkait tentang konstitusionalisme, An-An-Na'im mengajukan sebuah pandangan

---

<sup>13</sup> Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: Mizan, 2007), h. 57

<sup>14</sup> Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

<sup>15</sup> Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: Mizan, 2007), h. 80

bahwa semestinya setiap konstitusi negara dibuat berdasarkan apa yang disebut nalar publik (public reason).<sup>15</sup> Pengertian publik dalam konteks ini tidak sebatas pada salah satu kelompok dominan, melainkan seluruh entitas kelompok yang ada dalam teritorial tanpa diskriminasi.

#### D. Kritik Terhadap pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im

An-Na'im membangun metodologi evolusi syari'atnya dengan konsep naskh. Dan konsep naskhnya An-Na'im pun ternyata juga menggunakan pengertian yang berbedadengan yang telah digariskan oleh para ulama terdahulu. Apakah konsepnya An-Na'im bisa diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Dan apa implikasinya terhadap al-Qur'an dan Islam? Di dalam al-Qur'an kata naskh dalam beragam bentuknya, ditemukan sebanyak empat kali, yaitu dalam Q.S 2: 106, 7: 154, 22: 52, dan 45: 29. Secara etimologis, kata tersebut dipakai dalam berbagai arti, antara lain pembatalan, penghapusan dan pemindahan dari satu wadah ke wadah lain, pengubahan dan sebagainya. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan sebagainya dinamakan nasikh. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan dan sebagainya disebut mansukh.<sup>16</sup>

Keterangan di atas membantah anggapan An-Na'im bahwa ulama generasi awal menerapkan konsep naskh dengan menghapus ayat-ayat makkiyyah agar ayat-ayat madaniyyah bisa diberlakukan. Konsep naskh adalah jalan terakhir ketika ayat-ayattersebut tidak bisa dikompromikan dengan jalan lain. Jadi tidak bisa langsung dan asal me-naskh ayat-ayat Makkiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah. Apalagi model konsep naskh-nya An-Na'im yang membalik proses naskh, ayat yang turun lebih awal (makkiyyah) men-naskh ayat yang turun belakangan (madaniyyah). Ini tentu sulit diterima. Karena dasar-dasar yang digunakan An-Na'im untuk membangun metodologi evolusi syari'atnya (yaitu konsep makkiyyah-madaniyyah dan konsep naskh) masih banyak mengandung kejanggalan-kejanggalan secara ilmiah, maka metodologinya pun sulit diterima secara ilmiah dan akan menimbulkan banyak pertanyaan bila diterapkan saat ini.

Pandangan An-Na'im sangat berbahaya dan menimbulkan implikasi yang sangat fatal. Dengan menghilangkan nilai sakralitas syariat/fiqh, ia bisa membuka ruang lebar kepada masyarakat untuk tidak mematuhi hukum-hukum Allah karena dianggap produk manusia. Tapi An-Na'im tidak peduli. Karena mungkin itulah yang diharapkannya. Dalam bukunya yang disebutkan diatas, An-Na'im malah getol menyerukan perubahan hukum Islam terkait dengan konstitusionalisme, hukum kriminal, hubungan internasional, dan hak-hak asasi manusia (HAM). Dia berkeyakinan bahwa hukum Islam dalam bidang ini bertentangan secara diametrikal dengan prinsip hak asasi manusia dan standard hukum international. "...some definite and generally agreed principles of Shari'a are in clear conflict with corresponding principles of international law",<sup>17</sup> keduanya tidak mungkindapat hidup berdampingan.

Dan andaikan kaum Muslim tetap memaksakan untuk menerapkan syariat Islam tersebut, katanya, maka kaum Muslim akan rugi karena tidak dapat menikmati hasil sekularisasi.<sup>18</sup> Dan yang paling merasakan kerugian, menurutnya lagi, adalah masyarakat non-Muslim dan wanita. Bagi masyarakat non-Muslim mereka akan menjadi masyarakat kelas kedua, dan bagi wanita pula mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tapi kaum lelaki pun katanya akan merasakan dampaknya, sebab mereka akan kehilangan kebebasan

<sup>16</sup> Subhi al-Shalih, 1977, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin), h. 259-260.

<sup>17</sup> *Toward an Islamic Reformation*, 151

<sup>18</sup> *Toward an Islamic Reformation*, h. 8-9

karena disekat berbagai undang-undang.<sup>19</sup>

Bagi Na'im, hanya ada satu cara agar syariat Islam bisa eksis dalam dunia modern ini yaitu dengan mereformasinya. Tapi An-Na'im menolak reformasi ini dilakukan dalam framework Ushul Fiqh yang ada. Sebab dalam framework ini ijtihad tidak dibenarkan pada hukum yang telah disentuh oleh secara definitif oleh al-Qur'an. Padahal hukum-hukum yang masuk dalam kategori inilah, seperti hukum hudud dan qishas, status wanita dan non-Muslim, hukum waris dan seterusnya yang perlu di perbaharui. adalah membalik proses nasakh itu sendiri. Jika selama ini ayat madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat makkiyyah, karena yang pertama datang lebih akhir dari yang kedua, maka An-Na'im mengusulkan agar ayat madaniyyah yang menasakhkan (menghapus hukum atau) ayat makkiyyah.

Menurut An-Na'im pendekatan ini perlu dilakukan karena pesan-pesan fundamental Islam itu terkandung dalam ayat-ayat makkiyyah bukan madaniyyah. Adapun praktek hukum dan politik yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah periode madinah, menurutnya, tidak semestinya merefleksikan pesan ayat-ayat makkiyyah.<sup>20</sup>

Pendekatan An-Na'im ini sangat problematik sekali. Karena disini An-Na'im sepertinya menggambarkan tidak adanya konsistensi dan kesinambungan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Katanya "the specific political and legal norms of the Qur'an and Sunna of Medina did not always reflect the exact meaning and implications of the message as revealed in Mecca." (norma-norma politik dan hukum al-Qur'an dan Sunnah yang turun di Madinah tidak selalu merefleksikan arti serta implikasi yang pasti dari pesan yang diturunkan di Mekkah).

Banyak yang mengkritik pemikiran an-Na'im. Bahkan, Fazlur Rahman juga menyatakan, inilah salah satu kesalahan fatal kaum Muslim modernis. Mereka ini, kata Rahman, gagal menangkap al-Qur'an dalam satu-kesatuannya yang utuh. Al-Qur'an dilihat secara terpisah-pisah dimana yang satu tidak terkait dengan yang lain. Kesalahan yang lebih fatal lagi adalah andaikan pendekatan ini tetap digunakan, maka sudah pasti banyak hukum-hukum Islam yang akan terabaikan termasuk salat, zakat, haji, perkawinan, riba, dan lain-lain, karena hampir keseluruhan hukum-hukum tersebut terkandung dalam ayat-ayat Madaniyyah. Akibatnya Islam pun harus bubar, setidaknya Islam dikosongkan dari syariat-syariatnya.

## Simpulan

Pemikiran pemberharuan hukum islam, menurut An-Naim menawarkan metodologi baru alternative dalam menguak pandangan Islam terhadap HAM. Perhatian utamanya adalah hukum Islam dengan kaitanya dengan isu-isu internasioanal modern seperti HAM, konstitusionalisme modern, dan hukum pidana modern, menurutnya hukum Islam saat ini membutuhkan reformasi total dekonstruksi.

## DAFTAR RUJUKAN

An-Naim, Abdullah Ahmad. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990. Diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1994

Ahmad An-Na'im, Abdullah, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007

Al-Shalih, Subhi, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977.

<sup>19</sup> Toward an Islamic Reformation, h. 8

<sup>20</sup> Toward an Islamic Reformation, h. 13

Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoirun Nahdliyyin, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Arkoun, Mohamad., *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

Thaha, Mahmoud, *Syari'ah Demokratik*

<http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/kritik-terhadap-pemikiran-abdullah-hmed-an-naim-tokoh-liberal-sudan/>. diakses tanggal 2 Desember 2023